

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 358 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2023;PKPU No.2 Tahun 2024;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;kpts Lurah Sangiasseri No.5 Tahun 2024 ;kpts Kepala Desa Palae No.10 Tahun 2024; kpts Kepala Desa Songing No.20 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Talle No.16 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Bulukamase No.5 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Alenangka No.28 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Puncak No.16 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Palangka No. 15 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Gareccing No. 6 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Polewali No. 21 Tahun 2024;kpts Kepala Desa Aska No. 33 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.
- Lampiran 3 Hlm.